



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

1. **ZAHARI**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 30 Agustus 1935, umur ± 84 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Janda, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku istri dari DABUN (alm);
2. **NAK ALI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 2 Maret 1955, umur ± 64 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Duda, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. **MUHAMMAD**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jawi-Jawi/tanggal 30 Agustus 1964, umur ± 55 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
4. **DARNI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Malai/tanggal 4 April 1960, umur ± 59 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*



Kesemuanya adalah merupakan isteri dan anak-anak kandung dari DABUN (alm) masing-masingnya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari suami, dan bapak kandungnya dimaksud;

5. **ROSMANI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Malai/tanggal 30 Maret 1947, umur  $\pm$  72 tahun, agama Islam, suku Caniago, status perkawinan Janda, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tarandam Kenagarian Malai V Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

6. **ZAINI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Malai/tanggal 30 Juni 1948, umur  $\pm$  71 tahun, agama Islam, suku Caniago, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Paingan Kenagarian Guguk Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

7. **RASANI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Malai/tanggal 12 April 1950, umur  $\pm$  69 tahun, agama Islam, suku Caniago, status perkawinan Janda, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tarandam Kenagarian Malai V Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya adalah merupakan anak-anak kandung dari DABUN (alm), hasil perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama JAINAN (almh), masing-masingnya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya dimaksud;

8. **GINAM**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 30 Maret 1948, umur  $\pm$  71 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **AGUSTIAR**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 11 Agustus 1967, umur  $\pm$  53 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia;
10. **RATNA YULIDA ELM**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 25 Oktober 1969, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan Diploma III, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia;
11. **YULIANA**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 12 Desember 1974, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia;
12. **YULIMARNI**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Ujung Tanah/tanggal 4 Juni 1978, umur  $\pm$  41 tahun, agama Islam, suku Koto, status perkawinan Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia;
13. **ADRIL**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sungai Geringging/tanggal 5 Mei 1985, umur  $\pm$  34 tahun, agama Islam, suku Caniago, status perkawinan Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia;

Kesemuanya adalah merupakan istri dan anak-anak kandung dari KADARU (alm), dan KADARU adalah merupakan cucu kandung dari seseorang perempuan bernama MAIN (Almh), masing-masingnya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku ahli waris yang sah dari suami dan bapak kandungnya tersebut dan kesemuanya beralamat di Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa kesemua nama mulai dari 1 s/d 13 tersebut diatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULBAHRI, S.H., dan NENENG HASANAH, S.H.**, keduanya Advokat, pada Kantor Advokad/Pengacara **ZULBAHRI, S.H. & Associates** beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Maret 2020 dengan register Nomor 91/P.SK/Pdt/2020/PN Pmn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** atau **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- A. 1. **MATIAS ORKY RAJO BUKIK**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  75 tahun, suku Caniago, pekerjaan Pensiunan POLRI, beralamat di Korong Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A.1;
2. **NYAMIN**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, beralamat di Simpang Malai Korong Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A.2;
3. **ALIMUNIR alias SYAFRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, suku Caniago, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT A.3;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT A**;

- B. 1. **BUSTARI**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  71 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT B.1;
2. **ANTON**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



TERGUGAT B.2;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT B;**

- C. 1. **ALIANAR**, jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  57 tahun, suku Piliang, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C.1;
2. **MANSYUR**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  53 tahun, suku Piliang, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT C.2;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT C;**

- D. 1. **ARIPIN**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Ingu Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT D.1;
2. **AIN**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, suku Caniago, pekerjaan Swasta, beralamat di Simpang Malai Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT D.2;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT D;**

- E. **ANAS**, jenis kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Tani, beralamat di Korong Ujung Tanah Kenagarian Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT E;**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar gugatan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat 1 s/d Penggugat 7 adalah merupakan isteri dan anak-anak kandung dari DABUN (Alm). Sedangkan Penggugat 8 s/d Penggugat 13 adalah merupakan isteri dan anak-anak kandung dari KADARU, dan KADARU adalah merupakan cucu kandung dari seorang perempuan yang bernama MAIN (Almh);
2. Bahwa secara faktuil sesungguhnya hubungan DABUN dan MAIN adalah merupakan orang yang beradik-berkakak kandung, dan dahulu ketika semasa hidupnya ada mempunyai harta bersama, berupa sebidang tanah peparakan, yang terletak di Korong Padang Kubang, Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana sebutkan dalam Keterangan Pembagian Tanah, tanggal 20 Desember 1962. Adapun batas sepadan tanah dimaksud adalah sebagai berikut:  
Utara : berbatas dengan jalan Padang Kubang menuju Padang Malai;  
Selatan : berbatas dengan kebun kelapa HJ. CHUZAIMAH, dan kebun kelapa pembelian M. ARAB;  
Barat : berbatas dengan kebun kepala si-Munah;  
Timur : berbatas kebun kelapa HJ. CHUZAIMAH;
3. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal 20 Desember 1962 tersebut, dengan rincian batas sepadan adalah sebagai berikut:  
Utara : berbatas dengan jalan Padang Kubang menuju Padang Malai;  
Selatan : berbatas dengan kawan tanah ini juga, dan dibaliknya terdapat tanah kebun kelapa HJ. CHUZAIMAH dan kebun kelapa M. ARAB;  
Barat : berbatas dengan kebun kelapa si-Munah;  
Timur : berbatas dengan kebun kelapa HJ.CHZAIMAH;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang berada dalam ruang lingkup batas sepadan sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya mohon disebut **tanah objek perkara** atau **tanah terperkara**;

4. Bahwa semasa hidupnya DABUN (Alm) ada mempunyai 2 (dua) orang isteri, masing-masingnya yaitu: 1. seorang perempuan yang bersuku Caniago bernama JINAN (Almh); dan 2. seorang perempuan yang bersuku Koto bernama ZAHARI. Sedangkan MAIN (Almh) semasa hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama SITAWA (Alm);
5. Bahwa dari pernikahan DABUN (Alm) dengan JINAN (Almh) melahirkan anak, masing-masingnya bernama: 1. ROSMANI; 2. ZAINI; dan 3. RASANI. Dan dari pernikahan DABUN (Alm) dengan ZAHARI melahirkan anak masing-masingnya bernama: 1. NAK ALI; 2. MUHAMMAD; 3. DARNI; dan 4. SYAMSUL alias PIAN. Sedangkan dari pernikahan MAIN (Almh) dengan SITAWA (Alm) melahirkan anak yang bernama MARIANI alias UPIAK MUDIAK;
6. Bahwa dahulu ketika semasa hidupnya MAIN (adik perempuan DABUN), tanah tersebut dikuasai oleh MAIN bersama suami dan anaknya yang bernama MARIANI alias UPIAK MUDIAK (Almh), dimana MAIN dan MARIANI Alias UPIAK MUDIAK masing-masingnya membuat rumah diatas tanah tersebut. Dan setelah meninggalnya MAIN dan MARIANI alias UPIAK MUDIAK, penguasaan tersebut dilanjutkan oleh anak kandung MARIANI alias UPIAK MUDIAK yang bernama KADARU dan AMINAR, Sedangkan DABUN yang juga selaku pemilik dari tanah dimaksud hanya menikmati hasil dari tanam tinaman yang ada diatas tanah tersebut, dimana setiap masa panen Kelapa, maupun Jengkol, serta Pisang yang ada diatas tanah tersebut, DABUN selalu memperoleh hak bagiannya atas hasil tanah tersebut. Demikian pula halnya setelah meninggalnya DABUN, isteri dan anak-anak kandung dari DABUN selalu memperoleh hak bagiannya atas hasil tanah tersebut secara terus menerus, tanpa ada ganggu gugat dari pihak mana pun, sampai dengan meninggalnya cucu MAIN yang bernama KADARU dan AMINAR;
7. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah merupakan harta bersama berasal dari peninggalan DABUN (Alm) dan MAIN (Almh), maka dengan telah meninggalnya DABUN dan MAIN, sesungguhnya secara yuridis yang berhak mewarisi kepemilikan tanah tersebut adalah isteri dan keturunan dari DABUN serta keturunan dari MAIN karena suami dari MAIN yang bernama SITAWA lebih dahulu meninggal dunia dari pada MAIN, dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya para Penggugat adalah merupakan isteri dan keturunan DABUN (Alm), serta keturunan dari MAIN (Almh). Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 20 Desember 1962 tersebut adalah merupakan hak para Penggugat secara bersama-sama, selaku ahli waris dari DABUN (Alm), dan MAIN (Almh);

8. Bahwa keturunan MAIN yang terakhir meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2009 adalah cucu perempuannya yang bernama AMINAR, dan semasa hidupnya AMINAR tidak mempunyai anak, sedangkan cucu MAIN yang laki-laki bernama KADARU telah meninggal dunia pada tanggal 18 April tahun 1992, dan ketika semasa hidupnya KADARU mempunyai seorang isteri dan beberapa orang anak, yaitu para Penggugat 8 s/d Penggugat 13;
9. Bahwa semenjak meninggalnya cucu kandung MAIN yang bernama AMINAR, maka semenjak itu pula Tergugat A1 (Martias Orky Rajo Bukik) dengan tanpa persetujuan, dan tanpa seizin dari para Penggugat selaku ahli waris dari DABUN (Alm), dan MAIN (Almh) telah begitu saja mengambil alih penguasaan dan kepemilikan sebagian dari tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat tanggal 20 Desember 1962 tersebut (Tanah Objek Perkara). Perbuatan mana adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
10. Bahwa ternyata perbuatan Tergugat A1 tidak hanya sebatas itu saja, bahkan jauh lebih tragis lagi, dimana Tergugat A1 bersama dengan Tergugat A2 dan Tergugat A3, secara tanpa hak dan melawan hukum telah begitu saja membuat Surat Ketetapan Adat Hak Pusako Tanah Waris Milik MAIN (Pr), sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat tertanggal Sungai Geringging 26 Oktober 2011. Padahal sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tanah objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka dari MAIN, melainkan adalah merupakan harta bersama MAIN dengan saudara yang bernama DABUN. Sehingga dengan demikian, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan Perbuatan Tergugat A1, A2, dan Tergugat A3 tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
11. Bahwa mengacu materi ketetapan sebagaimana yang dituangkan dalam surat tanggal 26 Oktober 2011 tersebut, sesungguhnya secara yuridis surat





dimaksud bertentangan dengan Adat, dan fakta, serta kenyataan yang ada selama ini, dengan alasan sebagai berikut:

- 11.1 Bahwa pada point angka 1 dari surat ketetapan tanggal 26 Oktober 2011 dimaksud, ditetapkan bahwa kepemilikan tanah objek perkara dikembalikan kepada kaum TJIMPAM dengan Mamak Kepala Warisnya bernama SUDIRMAN, padahal lelaki yang tertua (Mamak Kepala Waris) dalam kaum TJIMPAM pada saat itu adalah seorang lelaki yang bernama KANUN pada saat ini masih hidup;
- 11.2 Bahwa secara substansial yuridis point angka.1 dari surat ketetapan tanggal 26 Oktober 2011 dimaksud, seakan-akan tanah menggambarkan tanah objek perkara adalah berasal dari harta pusaka tinggi kaum TJIMPAN, padahal mengacu kepada Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962 tersebut, ternyata tidak disebutkan tanah tersebut adalah merupakan pusaka tinggi TJIMPAM;
- 11.3 Bahwa meskipun dalam surat tertanggal 26 Oktober 2011 tersebut ditetapkan bahwa tanah objek perkara dikembalikan kepemilikannya kepada kaum TJIMPAM. Akan tetapi dalam kenyataannya justeru yang menguasai dan mengambil hasil tanah objek perkara pada saat ini, adalah orang lain yang tidak ada sangkut pautnya menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau dengan kaum TJIMPAM, dan bahkan sukunya pun berbeda dengan kaum TJIMPAM. Adapun orang lain dimaksud adalah Tergugat C1 dan Tergugat C2, yang nota bene bukan orang bersuku Caniago, melainkan adalah orang yang bersuku Piliang;
12. Bahwa untuk memudahkan aksinya mengambil dan menikmati hasil tanah objek perkara, maka Tergugat C1 dan C2, sengaja melibatkan atau menyuruh Tergugat B1 dan B2, serta Tergugat E mengambil hasil dari tanah objek perkara dan perbuatan Tergugat C1 dan C2 mana adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak, yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
13. Bahwa menurut kelarasan Adat XII Koto, sesungguhnya Tergugat A1 (Martias RKy Rajo Bukik) adalah salah satu Basa Adat XII Koto, dalam artian merupakan ninik mamak nan Balingkuang Aua di Malai Sabatang Panjang, sedangkan DATUAK RAJO ALAM adalah ninik mamak yang berbingkah tanah di Padang Kubang. Dan meskipun Padang Kubang adalah merupakan bagian dari Malai Sabatang Panjang, akan tetapi

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan adat semua peralihan hak berupa hutan tanah yang berada di Padang Kubang tidak dapat dilakukan begitu saja dalam bentuk titel hukum apapun, tanpa persetujuan dari DATUAK RAJO ALAM. Dan secara Faktuil sesungguhnya DATUAK RAJO ALAM selaku ninik mamak yang berbingkah tanah di Padang Kubang tidak pernah menyetujui surat tertanggal 26 Oktober 2011 tersebut. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan surat tertanggal 26 Oktober 2011 tersebut adalah cacat, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum berikut dengan segala turunannya;

14. Bahwa ternyata pula, perbuatan Tergugat A1 tidak hanya sebatas secara tanpa hak mengambil alih penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara, dan melahirkan surat tertanggal 26 Oktober 2011, bahkan justeru lebih tragis lagi, dimana setelah melahirkan surat tertanggal 26 Oktober 2011, selanjutnya Tergugat A1, bersama-sama dengan Tergugat B1, Tergugat B2, Tergugat D1, dan Tergugat D2, dengan begitu saja telah meruntuhkan rumah MAIN, serta rumah MARIANI alias UPIAK MUDIAK, serta menebang 71 (tujuh puluh satu) batang pohon kelapa, dan beberapa batang pohon pisang, yang ada diatas tanah objek perkara. Perbuatan mana jelas merugikan para Penggugat baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, dan adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

Bahwa meskipun menurut surat tertanggal 26 Oktober 2011 bahwa tanah objek perkara dikembalikan kepada keluarga TJIMPAM. Akan tetapi sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, justeru tanah objek perkara dikuasai, dan dinikmati hasilnya oleh orang lain;

15. (Tergugat C1 dan Tergugat C2) yang sama sekali menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau tidak ada sangkut pautnya dengan TJIMPAM. Sebab dalam kenyataannya TJIMPAM adalah orang yang bersuku Caniago, sedangkan Tergugat C1 dan Tergugat C2 adalah orang yang bersuku Piliang. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menyatakan perbuatan penguasaan, menikmati hasil tanah objek perkara oleh Tergugat C1 dan Tergugat C2, adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
16. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat C1 dan Tergugat C telah juga menyuruh Tergugat E untuk mengambil hasil tanah objek perkara, perbuatan mana

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat, baik hal itu dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, yang sengaja ditujukan untuk penghilang lenyapan hak para Penggugat selaku ahli waris DABUN dan MAIN, terhadap tanah objek perkara, maupun dalam bentuk hilangnya kesempatan para Penggugat untuk menikmati hasil tanah objek perkara. Hal semua itu telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Adapun kerugian dimaksud adalah dalam bentuk materil dan imateril, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Adalah ditebangnya 71 (tujuh puluh satu) batang kelapa yang sedang berbuah, dimana harga 1 (satu) batang pohon kelapa pada saat ini adalah seharga 1 (satu) emas murni 24 (dua puluh empat) karat, sedangkan harga pasaran 1 (satu) emas pada saat ini adalah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dengan demikian akumulasi jumlah kerugian Pengugat secara matematis adalah berjumlah: 71 batang kelapa X Rp1.650.000,00 = Rp117.150.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut fakta, dan kenyataan selama ini. Setiap kali masa panen kelapa yang ada diatas tanah objek perkara menghasilkan buah sebanyak 5.000 (lima ribu) butir buah, dan harga 1 (satu) butir buah kepala pada saat ini adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Dan dalam 1 (satu) tahun terjadi 4 (empat) masa panen. Dan sampai saat ini sejak tahun 2011 s/d tahun 2020, telah berlangsung selama sekitar 8 tahun. Sehingga dengan demikian akumulasi kerugian Penggugat terhadap hasil panen kelapa tersebut adalah berjumlah: 5000 butir X Rp2.500,00 X 4 masa panen X 8 tahun = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa demikian juga halnya dengan pohon jengkol yang ada diatas tanah objek perkara, setiap tahunnya mengalami sekali masa-masa panen, dan setiap panen menghasilkan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan sejak tahun 2011 s/d 2020 telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) tahun. Sehingga dengan demikian akumulasi kerugian Penggugat terhadap hasil

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen jengkol diatas tanah objek perkara tersebut adalah berjumlah Rp6.000.000,00 X 8 tahun = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Selanjutnya terhadap pisang yang ada diatas tanah objek perkara, dimana setiap kali panen menghasilkan 1000 (seribu) butir buah pisang, dan dalam 1 (satu) bulan mengalami 2 (dua) kali masa panen, dan harga pisang per butir pada saat ini adalah sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah), sehingga setiap bulannya menghasilkan 1000 X 2 X Rp200,00 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian 1 (satu) tahun akan menghasilkan uang sebesar Rp400.000 X 12 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dan sejak tahun 2011 s/d 2020 telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) tahun. Sehingga dengan demikian kerugian Penggugat terhadap hasil panen pisang diatas tanah objek perkara tersebut adalah berjumlah Rp4.800.000,00 X 8 tahun = Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Diruntuhkannya 2 (dua) unit rumah diatas tanah objek perkara, yaitu rumah MAIN dan rumah UPIAK MUDIAK, dimana masing-masingnya dari kedua rumah tersebut ditaksir dengan harga yang pantas pada saat ini per-unitnya adalah seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga akumulasi kerugian Penggugat 4, 5 dan 6, akibat diruntuhnya 2 (dua) unit tersebut oleh para Tergugat adalah berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sesungguhnya jumlah keseluruhan kerugian materil pada Penggugat atas perbuatan para Tergugat adalah sebesar Rp1.103.550.000,00 (satu milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Kerugian immateril:

Sungguh tidak terkirakan jumlahnya, akan tetapi mengingat beban psikologis yang diderita oleh para Penggugat, serta status sosial para Tergugat, terutama sekali Tergugat A1, selaku ninik mamak yang berlingkung aur di Malai sabatang panjang, yang mestinya memelihara dan menjaga kelestarian adat dan budaya dan kerukunan anak nagari dalam lingkungan kelurahan adat XII Koto, sebagaimana yang telah



dituangkan dalam adagium Adat Minangkabau yang berbunyi: “Kaluak paku, Kacang Balimbiang, Tampuruang lenggang lenggok-an, Dibaok urang ka Saruaso, Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangan, tenggang nagari jaan binaso” Anak dipangku jo pancharian, kamanakan dibimbiang jo pusako, urang kampuang jo nagari ditenggang jo adatnyo. Sehingga dengan demikian secara yuridis adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menetapkan, dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmateril kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Sehingga dengan demikian bilamana diakumulasikan jumlah kerugian materil dan moril yang diderita oleh pada Penggugat adalah sebesar Rp6.103.550.000,00 (enam milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian dimaksud, agar kelak tidak menjadi pepesan kosong belaka, maka adalah sangat adil dan pantas Pengadilan ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan sita tarik (*revindicatoir beslag*), terhadap harta-harta pada Tergugat yang akan para Penggugat tunjukan kemudian menurut informasi yang layak dipercaya, pada saat ini para Tergugat sedang berupaya dengan cara begitu rupa, dengan maksud untuk memindahkan penguasaan, dan kepemilikan tanah objek perkara kepada pihak ketiga lainnya. Sehingga pada akhirnya hal itu akan menimbulkan penghilang lenyapan hak para Penggugat atas tanah objek perkara. Sehingga adalah sangat adil dan pantas menurut hukum agar Pengadilan ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
19. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat, agar supaya gugatan ini tidak merupakan illusi belaka, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum agar Pengadilan ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) terhadap harta-harta para Tergugat, yang akan Penggugat tunjukan kemudian dalam proses perkara ini;
20. Bahwa mengingat itikad buruk para Tergugat selama ini, sehingga hal itu telah menimbulkan kekhawatiran Penggugat, dimana para Tergugat akan berupaya untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn





Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi para Tergugat, agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi hal itu tidak pernah mendapat perhatian dari para Tergugat. Sehingga para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ini;
22. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (*uit verbaarbijvoraad*);

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan kepada semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah merupakan keturunan, dan sekaligus merupakan ahli waris yang sah terhadap semua harta peninggalan DABUN (Alm) dan MAIN (Almh);
3. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962, adalah merupakan harta milik bersama DABUN (Alm) dan MAIN (Almh), dan pada saat ini adalah merupakan harta peninggalan dari DABUN (Alm) dan MAIN (Almh);
4. Menyatakan tanah objek perkara, adalah merupakan bagian dari tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962;
5. Menyatakan sah, kuat, dan berharga, serta mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962;
6. Menyatakan para Penggugat adalah merupakan orang yang paling berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah objek tanah objek perkara, berikut dengan segala yang ada diatasnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962 bukanlah berasal dari harta pusaka tinggi kaum TJIMPAM;
8. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah, tertanggal Sungai Geringging 20 Desember 1962 bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum DABUN (Alm) dan MAIN (Almh);
9. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, yang begitu saja mengambil alih penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, bersama dengan Tergugat A2, dan Tergugat A3, yang telah begitu saja secara tanpa melahirkan Surat Ketetapan Adat Hak Pusako Tanah Waris Milik MAIN (Pr), sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Sungai Geringging 26 Oktober 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
11. Menyatakan Surat Ketetapan Adat Hak Pusako Tanah Waris Milik MAIN (Pr), yang telah dilahirkan oleh Tergugat A1, A2, dan Tergugat A3 sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Sungai Geringging 26 Oktober 2011 adalah bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini;
12. Menyatakan batal, serta lumpuh dan tidak berkekuatan hukum surat tertanggal Sungai Geringging 26 Oktober 2011, berikut dengan segala turunannya;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat A1, bersama dengan Tergugat B1, B2, dan Tergugat D1, dan D2, yang telah begitu saja meruntuhkan bangunan rumah milik MAIN, dan rumah milik UPIAK MUDIAK, serta menebang pohon kepala dan pohon pisang yang ada diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hokum (*onrecht matigedaad*);
14. Menyatakan perbuatan Tergugat C1 dan Tergugat C2, yang telah begitu saja menguasai dan menikmati hasil tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara adalah sah kuat dan berharga;
16. Menyatakan sita tahan/jaminan (*conservatoir beslag*), dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) atas harta milik para Tergugat adalah sah kuat dan berharga;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan Negara lainnya;
18. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua surat-surat yang telah diterbitkan oleh Tergugat A1 selaku ninik mamak berlingkung aur di Malai Sabatang Panjang, sepanjang hal itu berkenaan dengan legitimasi kepemilikan tanah objek perkara;
19. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua bentuk transaksi hak yang telah dilakukan oleh para Tergugat baik hal itu dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang sengaja ditujukan untuk penghilang lenyapan hak Penggugat atas tanah objek perkara;
20. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*), dan sita tarik (*revindicatoir beslag*) atas harta milik para Tergugat adalah sah kuat dan berharga;
21. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian materil kepada para Penggugat sebesar Rp1.103.550.000,00 (satu milyar seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
22. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian inmateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
23. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
24. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
25. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*Uit verbaar bijvoraad*);

*Ex Aequo et bono*, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **ZULBAHRI, S.H.**, dipersidangan, untuk Tergugat

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1, Tergugat D1 dan Tergugat D2 hadir sendiri dipersidangan, namun setelah itu tidak pernah hadir lagi meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat A1, A2, A3, B1, B2, C2, dan E tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim wakilnya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy surat keterangan pembagian tanah tanggal 20 Desember 1962 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Main Nomor.211/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Dabun Nomor.20/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Jinan Nomor.241/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Mariani Nomor.221/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Kadaru Nomor. 18/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Aminar Nomor.19/SKMD/WN MIII K/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Para Penggugat ada mengajukan Saksi dibawah sumpah yaitu: **1. Zainal Abidin, 2. Rosman**, terhadap Saksi-saksi para Penggugat dalam perkara ini oleh karena sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka Majelis Hakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangan-nya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dari pihak Para Penggugat, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak/lokasi dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara berupa tanah pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat beserta prinsipalnya, yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, para Kuasa Para Penggugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2020 dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita surat gugatannya pada point 7 telah mendalilkan: "bahwa oleh karena tanah tersebut adalah merupakan harta bersama berasal dari peninggalan DABUN (Alm) dan MAIN

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almh), maka dengan telah meninggalnya DABUN dan MAIN, sesungguhnya secara yuridis yang berhak mewarisi kepemilikan tanah tersebut adalah isteri dan keturunan dari DABUN serta keturunan dari MAIN karena suami dari MAIN yang bernama SITAWA lebih dahulu meninggal dunia dari pada MAIN, dan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya para Penggugat adalah merupakan isteri dan keturunan DABUN (Alm), serta keturunan dari MAIN (Almh). Sehingga dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Pembagian Tanah tanggal 20 Desember 1962 tersebut adalah merupakan hak para Penggugat secara bersama-sama, selaku ahli waris dari DABUN (Alm), dan MAIN (Almh)";

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 Para Penggugat telah meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan para Penggugat adalah merupakan keturunan, dan sekaligus merupakan ahli waris yang sah terhadap semua harta peninggalan DABUN (Alm) dan MAIN (Almh)", dan pada petitum angka 6 Para Penggugat telah meminta Majelis Hakim untuk "menyatakan para Penggugat adalah merupakan orang yang paling berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah objek perkara, berikut dengan segala yang ada di atasnya";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati posita dan petitum di dalam Surat Gugatan Penggugat khususnya posita angka 7 serta petitum angka 2 dan angka 6 sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang berkenaan dengan waris;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat ada menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan waris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewarisan dalam Islam, dikenal dengan nama Ilmu Faraidh yang bersumber dan sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran;

Menimbang, bahwa Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Ilmu Faraidh adalah ilmu yang membahas tentang orang yang berhak mendapat harta warisan dan orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dan kadar bahagian yang didapat ahli waris itu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah.*

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, akan tetapi di dalam Ayat (2) diatur lagi yang menjelaskan "apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";*

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa *"ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam";*

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi Para Penggugat menggunakan bahasa atau kalimat sebagaimana gugatan Para Penggugat, maka dalam perkara ini dapat dipahami harus jelas dan pasti siapa-siapa saja ahli waris dari Para Penggugat baik itu dari pihak DABUN dan MAIN, namun ketika harus secara hukum dipertimbangkan atau diketahui siapa saja ahli waris dari Para Penggugat sebelum mempertimbangkan sengketa terhadap tanah objek perkara, akan bertentangan dalam Pasal 50 Ayat (1) karena sebelum dinilai siapa saja ahli waris dari Para Penggugat harus diputus terlebih dahulu tentang sengketa hak miliknya di Pengadilan Negeri, namun ketika Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya yang berhak atau pemilik tanah objek perkara dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat baik itu dari pejabat pemerintah seperti Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari, ataupun surat yang ada diketahui oleh Camat tentang siapa-siapa saja sebenarnya anak dari DABUN (Alm) dan MAIN (Almh), bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kaitannya tentang Para Penggugat adalah anak DABUN dan MAIN, begitu juga secara Hukum Adat Para Penggugat tidak ada membuktikan secara tertulis siapa-siapa saja keturunan dari Para Penggugat baik itu Ranji Keturunan Penggugat atau bukti adat yang lainnya yang menerangkan tentang Keturunan dari Para Penggugat, oleh karena itu jika seperti itu gugatan Para Penggugat maka berakibat dalil Penggugat dan pembuktian Penggugat walaupun tidak mencantumkan apa agama dari Para Tergugat untuk memenuhi sebagaimana Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur lagi yang menjelaskan *"apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"*, sehingga menurut hukum adalah patut dan adil Para Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas, lain hal jika setelah menghubungkan pembuktian dari Para Penggugat dengan dalil gugatan Para Penggugat, dalam gugatan Para Penggugat dalam Petitumnya menggunakan kalimat atau bahasa yaitu menuntut Para Penggugat adalah keturunan dari DABUN (Alm) dan MAIN (Almh) dengan bukti surat yang secara tegas siapa saja anak dari DABUN (Alm) dan MAIN (Almh) dan tanah objek perkara adalah harta peninggalan DABUN (Alm) dan MAIN (Almh), akan tetapi secara fakta hukum Para Penggugat dalam dalil Petitum gugatan malah ada menggunakan kalimat atau bahasa Para Penggugat sebagi ahli waris dan merupakan orang yang paling berhak untuk mewarisi, sehingga berakibat

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kewenangan secara absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan*”, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Syufrinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 3 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abd. Mutalib Panitera Pengganti dan Penggugat Prinsipal didampingi Zulbahri, S.H., Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Syufrinaldi, S.H.

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mutalib

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.700.000,00
4. PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.750.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4.566.000,00

(empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)